

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Ciamis belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat pemilik kendaraan yang telah mendaftar dan menempelkan stiker bukti berlangganan parkir masih kerap dimintai atau ditarik retribusi tunai harian oleh juru parkir di lokasi parkir tepi jalan umum. Kondisi ini menyebabkan timbulnya praktik pemungutan ganda (*double payment*) di mana masyarakat membayar dua kali, yakni secara di muka saat pendaftaran berlangganan tahunan dan secara tunai di tempat kepada oknum juru parkir akibat adanya kegagalan kontrol internal serta kelemahan sistem pengawasan di lapangan. Dalam konteks pelayanan publik, ketidaksesuaian antara aturan normatif dan praktik di lapangan ini secara nyata mencederai konsep *service delivery* yang seharusnya mengedepankan kualitas, kepastian, dan akuntabilitas demi memenuhi hak-hak pengguna layanan. Selain itu, kondisi demikian mengakibatkan runtuhnya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar norma yang dirumuskan secara jelas dilaksanakan secara konsisten, namun ketika Pasal 10 ayat (5) Perbup

Nomor 55 Tahun 2022 menjamin layanan bebas dan gratis tetapi di lapangan masyarakat tetap dipaksa membayar, maka hukum kehilangan daya kepastiannya. Begitu pula dengan asas kemanfaatan yang menghendaki agar produk hukum memberikan keberdayagunaan nyata, fenomena pemungutan ganda ini membuktikan bahwa manfaat dari kebijakan perparkiran berlangganan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di Kecamatan Ciamis. Meskipun demikian secara *administratif fiskal*, skema parkir berlangganan ini telah memberikan kontribusi positif terhadap kepastian penerimaan pendapatan di muka (*fixed income*) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum di Kecamatan Ciamis antara lain keterbatasan jumlah personel pengawas (*supervisor*) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang tidak sebanding dengan luasnya titik lokasi parkir sehingga memicu celah kebocoran pendapatan (*revenue leakage*), rendahnya tingkat kesejahteraan dan besaran insentif juru parkir resmi yang mendorong mereka tetap menarik uang tunai harian, serta maraknya keberadaan juru parkir liar yang beroperasi tanpa legitimasi kewenangan yuridis. Selain itu, kendala sosiologis juga datang dari masyarakat pengguna jasa parkir yang masih terpengaruh oleh budaya rasa segan atau tidak enakan, sehingga memilih tetap memberikan uang tunai kepada juru parkir meskipun mengetahui haknya untuk parkir secara gratis.

3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan implementasi pengelolaan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum di Kecamatan Ciamis telah mencakup penanganan pada ranah kelembagaan (*institution*) maupun individu pelaksana (*person*). Pada aspek kelembagaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berupaya mengatasi keterbatasan kapasitas tata kelola dan minimnya personel pengawas melalui peningkatan frekuensi patroli pengawasan, Inspeksi Mendadak (Sidak) di titik rawan, serta penertiban juru parkir liar. Sementara itu, untuk membenahi kelemahan kualitas SDM, rendahnya literasi hukum, serta ketiadaan pelatihan terstruktur bagi juru parkir di lapangan, Dinas Perhubungan mengoptimalkan pembinaan teknis, penataan atribut resmi, dan penerapan sanksi administratif berjenjang hingga pemutusan hubungan kerja bagi oknum yang melanggar. Langkah ini diperkuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis melalui pengawasan berkala lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta pengusulan formulasi insentif bulanan yang lebih layak guna menekan dorongan kalkulasi ekonomi pribadi juru parkir, sehingga komitmen pemerintah daerah dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan pelayanan publik dapat tercapai secara berkelanjutan.

4.2 Saran

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, disarankan untuk memperketat pengawasan di lapangan dengan menambah personel pengawas (*supervisor*) atau membentuk tim satgas khusus di titik-titik lokasi parkir tepi jalan umum wilayah Kecamatan Ciamis, serta memberikan tindakan tegas tanpa tebang pilih terhadap oknum juru parkir yang melanggar dan rutin menertibkan juru parkir liar. Dinas Perhubungan juga perlu mengubah paradigma pengelolaan parkir berlangganan agar tidak berfokus semata-mata pada orientasi peningkatan pendapatan atau pencarian keuntungan bagi daerah melainkan wajib dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai, ketercukupan personel pengawas, serta mutu pelayanan parkir yang sesuai dengan standar pelayanan publik. Upaya perbaikan komprehensif ini sangat mendesak dilakukan guna memulihkan 3 (tiga) aspek utama yang selama ini mencederai masyarakat, yaitu memperkuat kembali kualitas *service delivery* agar hak-hak pengguna layanan terpenuhi secara akuntabel, menegakkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) agar jaminan pembebasan biaya dalam Pasal 10 ayat (5) Perbup No. 55 Tahun 2022 benar-benar terwujud tanpa adanya *double payment*, serta mewujudkan asas kemanfaatan nyata agar masyarakat peserta parkir berlangganan di Kecamatan Ciamis benar-benar merasakan nilai guna dan keadilan dari kebijakan yang diterapkan.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ciamis, disarankan untuk meninjau dan merumuskan kembali formula skema insentif atau

kompensasi bulanan bagi juru parkir resmi agar lebih layak dan relevan dengan kebutuhan hidup harian. Peningkatan kesejahteraan juru parkir sangat krusial agar mereka tidak lagi terdorong untuk melakukan pemungutan uang tunai harian secara ilegal di lapangan.

3. Dinas Perhubungan bersama Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciamis, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat pengguna jalan mengenai jaminan hak parkir gratis bagi kendaraan berstiker berlangganan. Edukasi ini penting untuk mengikis budaya rasa segan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat lebih berani menegakkan hak hukumnya dan menolak memberikan pungutan tunai liar.
4. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, disarankan agar lebih aktif dan kooperatif dalam mendukung suksesnya program parkir berlangganan dengan cara konsisten menempelkan stiker berlangganan pada kendaraannya, berani menolak memberikan uang tunai harian kepada juru parkir di tepi jalan umum, serta melaporkan praktik pungutan ganda (*double payment*) atau juru parkir liar kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.